



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 70 /PMK.03/ 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 79/PMK.02/2012
TENTANG TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORAN PENERIMAAN NEGARA
DARI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK BUMI DAN/ATAU GAS BUMI DAN
PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK KEPERLUAN
PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN MINYAK BUMI
DAN/ATAU GAS BUMI BERUPA VOLUME MINYAK
BUMI DAN/ATAU GAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.02/2012 telah diatur ketentuan mengenai tata cara penyeteroran dan pelaporan penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan/atau gas bumi dan penghitungan Pajak Penghasilan untuk keperluan pembayaran Pajak Penghasilan minyak bumi dan/atau gas bumi berupa volume minyak bumi dan/atau gas bumi;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya pengalihan tugas, fungsi, dan organisasi dari Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi kepada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, serta dalam rangka memberikan kepastian hukum, perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai tata cara penyeteroran dan pelaporan penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan/atau gas bumi dan penghitungan Pajak Penghasilan untuk keperluan pembayaran Pajak Penghasilan minyak bumi dan/atau gas bumi berupa volume minyak bumi dan/atau gas bumi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.02/2012;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Penyeteroran dan Pelaporan Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dan Penghitungan Pajak Penghasilan untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dan Penghitungan Pajak Penghasilan untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 79/PMK.02/2012 TENTANG TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORAN PENERIMAAN NEGARA DARI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK BUMI DAN/ATAU GAS BUMI DAN PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK KEPERLUAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN MINYAK BUMI DAN/ATAU GAS BUMI BERUPA VOLUME MINYAK BUMI DAN/ATAU GAS BUMI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dan Penghitungan Pajak Penghasilan untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah satuan kerja penyelenggara pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
2. Kontrak Kerja Sama adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

3. *Lifting* adalah sejumlah minyak bumi dan/atau gas bumi yang tersedia untuk dijual atau dibagi di titik penyerahan (*custody transfer point*).
4. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi.
5. Kontraktor adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan SKK Migas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6. Operator adalah Kontraktor, atau dalam hal Kontraktor terdiri atas beberapa pemegang *participating interest*, salah satu pemegang *participating interest* yang ditunjuk sebagai wakil oleh pemegang *participating interest* lainnya sesuai dengan Kontrak Kerja Sama.
7. Partner adalah Kontraktor yang memiliki *participating interest* dalam suatu Wilayah Kerja dan tidak bertindak sebagai Operator.
8. *First Tranche Petroleum* yang selanjutnya disingkat FTP adalah sejumlah tertentu minyak mentah dan/atau Gas Bumi yang diproduksi dari suatu Wilayah Kerja dalam satu tahun kalender, yang dapat diambil dan diterima oleh SKK Migas dan/atau Kontraktor dalam tiap tahun kalender, sebelum dikurangi pengembalian biaya operasi dan penanganan produksi (*own use*).
9. *Overlifting* Kontraktor adalah kelebihan pengambilan minyak dan/atau gas bumi oleh Kontraktor dibandingkan dengan haknya yang diatur dalam Kontrak Kerja Sama pada periode tertentu.
10. *Underlifting* Kontraktor adalah kekurangan pengambilan minyak dan/atau gas bumi oleh Kontraktor dibandingkan dengan haknya yang diatur dalam Kontrak Kerja Sama pada periode tertentu.
11. Harga Minyak Mentah Indonesia (*Indonesian Crude Price*) yang selanjutnya disebut ICP adalah harga minyak mentah yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan suatu formula dalam rangka pelaksanaan Kontrak Kerja Sama minyak bumi dan/atau gas bumi serta penjualan minyak mentah bagian Pemerintah yang berasal dari pelaksanaan Kontrak Kerja Sama minyak bumi dan/atau gas bumi.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

12. Rekening Departemen Keuangan k/Hasil Minyak Perjanjian Karya *Production Sharing* Nomor 600.000411980 pada Bank Indonesia yang selanjutnya disebut Rekening Minyak dan Gas Bumi adalah rekening dalam valuta USD untuk menampung seluruh penerimaan, dan membayar pengeluaran terkait kegiatan usaha hulu minyak dan/atau gas bumi.
13. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disebut Rekening KUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
14. Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disebut BUN, adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Negara sesuai Undang-Undang yang mengatur mengenai Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara.
15. Kuasa Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disebut Kuasa BUN, adalah pejabat yang diangkat oleh BUN untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan.
16. Bank Persepsi Mata Uang Asing adalah bank devisa yang ditunjuk oleh BUN/Kuasa BUN Pusat untuk menerima setoran Penerimaan Negara dalam mata uang asing.
17. Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnya disebut NTPN adalah nomor tanda pembayaran /penyetoran ke Kas Negara yang tertera pada bukti penerimaan negara yang diterbitkan oleh sistem *settlement*.
18. Nomor Transaksi Bank, yang selanjutnya disebut NTB adalah nomor bukti transaksi penyetoran penerimaan negara yang diterbitkan oleh Bank Persepsi Mata Uang Asing.
19. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan untuk membayar seluruh pengeluaran Negara.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

20. Bukti Penerimaan Negara, yang selanjutnya disebut BPN, adalah dokumen yang diterbitkan oleh bank persepsi/devisa persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan teraan NTPN dan NTB.
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Bagian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi *Lifting* yang merupakan hak negara yang berasal dari total *Lifting* minyak bumi dan/atau gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama.
 - (2) Total *Lifting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah keseluruhan minyak bumi dan/atau gas bumi yang terdiri dari jumlah *Lifting* dari suatu Wilayah Kerja yang merupakan hak negara dan hak Kontraktor.
 - (3) *Lifting* yang merupakan hak negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi sejumlah minyak bumi dan/atau gas bumi bagian SKK Migas sebagaimana diatur dalam Kontrak Kerja Sama.
3. Ketentuan ayat (4) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Atas *Lifting* minyak bumi dan/atau gas bumi dari suatu Wilayah Kerja harus dilakukan penjualan dan/atau pengiriman sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Kontrak Kerja Sama.
- (2) Penjualan dan/atau pengiriman minyak bumi dan/atau gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. *Lifting* yang merupakan hak negara;
 - b. *Lifting* yang merupakan hak Kontraktor; atau
 - c. *Lifting* yang merupakan hak negara dan *Lifting* yang merupakan hak Kontraktor (*joint Lifting*).
- (3) *Lifting* yang merupakan hak negara dan/atau Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan *Lifting* yang bersifat sementara.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-6-

- (4) *Kontraktor* dan SKK Migas melakukan perhitungan final *Lifting* yang merupakan hak negara dari hak *Kontraktor* dari masing-masing Wilayah Kerja pada akhir tahun.
 - (5) Hasil perhitungan final *Lifting* yang merupakan hak negara dan hak *Kontraktor* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa jumlah *Overlifting* atau *Underlifting*.
4. Ketentuan ayat (3) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Besarnya Pajak Penghasilan dalam bentuk volume minyak bumi dari bagian *Kontraktor* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang harus diserahkan kepada Pemerintah dihitung dengan menggunakan ICP pada bulan saat Pajak Penghasilan tersebut terutang.
 - (2) Besarnya Pajak Penghasilan dalam bentuk volume gas bumi dari bagian *Kontraktor* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang harus diserahkan kepada Pemerintah dihitung dengan menggunakan harga rata-rata tertimbang penjualan *Kontraktor* pada bulan saat Pajak Penghasilan tersebut terutang.
 - (3) Harga gas bumi yang digunakan untuk menghitung besarnya Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
5. Ketentuan ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Hasil penjualan dan/atau pengiriman *Lifting* yang merupakan hak negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf c, disetorkan sebagai bagian negara dalam jumlah penuh (*full amount*) sesuai Kontrak Kerja Sama dan/atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tanpa pengurangan biaya-biaya administrasi.
- (2) Hasil penjualan dan/atau pengiriman *Lifting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan oleh SKK Migas ke dalam laporan yang dibuat per-Wilayah Kerja untuk setiap bulan berdasarkan nilai tagihan atau dokumen yang terkait dengan penjualan dan/atau pengiriman *Lifting* yang merupakan hak negara.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-7-

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan ke Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Pajak, paling lambat pada akhir bulan berikutnya.
 - (4) Dalam hal hasil perhitungan final *Lifting* yang merupakan hak negara dan hak Kontraktor pada akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) berupa *Overlifting* Kontraktor, SKK Migas menagih *Overlifting* tersebut kepada Kontraktor.
 - (5) Dalam hal hasil perhitungan final *Lifting* yang merupakan hak negara dan hak Kontraktor pada akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) berupa *Underlifting* Kontraktor, SKK Migas menagih *Underlifting* tersebut kepada Pemerintah.
 - (6) Ketentuan mengenai tata cara penyeteroran dan/atau pembayaran atas *Overlifting* Kontraktor dan *Underlifting* Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur secara tersendiri dalam Peraturan Menteri Keuangan.
6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pembayaran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam bentuk tunai, dilakukan ke Kas Negara melalui Bank Persepsi Mata Uang Asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dihapus.
- (3) Pembayaran Pajak Penghasilan yang dilakukan dalam bentuk tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf c, wajib diterima di Kas Negara pada Bank Persepsi Mata Uang Asing paling lama pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir;
 - b. Pembayaran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf d, wajib diterima di Kas Negara pada Bank Persepsi Mata Uang Asing paling lama pada akhir bulan ke empat setelah akhir tahun pajak, dan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan; dan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-8-

- c. Pembayaran Pajak Penghasilan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diakui telah diterima di Kas Negara dalam hal telah memperoleh NTPN dan NTB.
- (4) Dihapus.
 - (5) Dihapus.
 - (6) Dihapus.
 - (7) Dihapus.
 - (8) Dihapus.
7. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 9A, Pasal 9B, Pasal 9C dan Pasal 9D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Dalam hal Pajak Penghasilan dibayarkan dalam bentuk volume minyak bumi dan/atau gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), pembayaran dimaksud dilakukan melalui penyerahan volume minyak bumi dan/atau gas bumi dari Kontraktor kepada Pemerintah yang diwakili oleh SKK Migas.
- (2) Pembayaran Pajak Penghasilan dalam bentuk volume minyak bumi dan/atau gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling lama pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Pasal 9B

- (1) Pembayaran Pajak Penghasilan yang dilakukan dalam bentuk volume minyak bumi dan/atau gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1), dituangkan dalam berita acara serah terima sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dan ditandatangani oleh Kontraktor dan Pemerintah yang diwakili oleh SKK Migas.
- (2) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh SKK Migas kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Anggaran paling lama 5 (lima) hari kerja setelah ditandatanganinya berita acara serah terima.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-9-

- (3) Tanggal berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai bukti tanggal pembayaran Pajak Penghasilan dalam bentuk volume minyak bumi dan/atau gas bumi.
- (4) Pada saat penyerahan volume minyak bumi dan/atau gas bumi dari Kontraktor kepada Pemerintah yang diwakili oleh SKK Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1), Kontraktor wajib menyampaikan Surat Setoran Pajak untuk pembayaran Pajak Penghasilan berupa volume minyak bumi dan/atau gas bumi.

Pasal 9C

- (1) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 9A ayat (2) bertepatan dengan hari libur, pembayaran Pajak Penghasilan dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (2) Hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional, hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan pemilihan umum, atau hari yang ditetapkan sebagai cuti bersama secara nasional.
- (3) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan pada akhir tahun pajak, atas kelebihan pembayaran tersebut diselesaikan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 9D

- (1) Dalam hal minyak bumi dan/atau gas bumi yang berasal dari pembayaran Pajak Penghasilan dalam bentuk volume minyak bumi dan/atau gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1) dijual, SKK Migas harus melaporkan hasil penjualan tersebut kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) SKK Migas diminta untuk menyetorkan hasil penjualan minyak bumi dan/atau gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Kas Negara melalui Bank Persepsi Mata Uang Asing.

8. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-10-

Pasal 10

- (1) Pembayaran Pajak Penghasilan dalam bentuk tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang kedudukannya dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang kedudukannya dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sebagai bukti pembayaran yang sah dalam hal telah memperoleh NTPN dan NTB.
 - (3) Tanggal yang diakui sebagai tanggal pembayaran Pajak Penghasilan oleh Kontraktor adalah tanggal bayar yang tertera pada BPN.
 - (4) Dalam hal pembayaran Pajak Penghasilan dilakukan dalam bentuk volume minyak bumi dan/atau gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1), berlaku ketentuan mengenai pembuatan dan pengisian Surat Setoran Pajak sebagai berikut:
 - a. Surat Setoran Pajak menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. Surat Setoran Pajak disusun berdasarkan berita acara serah terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9B ayat (1) dan ayat (2); dan
 - c. Surat Setoran Pajak harus dilampiri dengan berita acara serah terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9B ayat (1).
 - (5) Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diakui sebagai bukti pembayaran yang sah dalam hal telah divalidasi oleh pejabat yang ditunjuk pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan usaha minyak dan gas bumi atau SKK Migas.
 - (6) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan berita acara serah terima sebagaimana diatur dalam Pasal 9B ayat (1).
9. Ketentuan ayat (5) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-11-

Pasal 11

- (1) Kontraktor yang bertindak sebagai Operator maupun Partner dalam suatu Wilayah Kerja, dalam melaksanakan Kontrak Kerja Sama, wajib menyusun laporan penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan/atau gas bumi di Wilayah Kerja yang bersangkutan.
 - (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Laporan secara bulanan; dan
 - b. Laporan secara tahunan.
 - (3) Laporan sebagaimana pada ayat (1) memuat informasi mengenai bagian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
 - (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Partner berdasarkan data kegiatan usaha hulu minyak bumi dan/atau gas bumi dari Operator.
 - (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
10. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Laporan secara bulanan dan secara tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib disampaikan oleh Operator dan Partner kepada:
 - a. Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 - b. Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Operator dan Partner terdaftar; dan
 - c. SKK Migas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang kedudukannya dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; dan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-12-

b. Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9B ayat (1) dalam hal pembayaran Pajak Penghasilan dilakukan dalam bentuk volume minyak bumi dan/atau gas bumi.

11. Ketentuan Pasal 14 dihapus.
12. Ketentuan Pasal 15 dihapus.
13. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 15A, Pasal 15B, dan Pasal 15C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

- (1) Dalam hal pembayaran ke Kas Negara melalui Bank Persepsi Mata Uang Asing atau bank/pos persepsi belum dapat dilakukan, pembayaran Pajak Penghasilan dilakukan melalui Rekening Minyak dan Gas Bumi untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (2) Dalam hal terdapat pembayaran Pajak Penghasilan melalui Rekening Minyak dan Gas Bumi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemindahbukuan penerimaan negara berupa Pajak Penghasilan dari Rekening Minyak dan Gas Bumi ke Rekening KUN.
- (3) Pemindahbukuan penerimaan negara berupa Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas permintaan Direktur Jenderal Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan laporan mengenai pembayaran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Direktur Jenderal Pajak, paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal pemindahbukuan setiap bulan dengan tembusan kepada SKK Migas.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-13-

Pasal 15B

- (1) Pembayaran Pajak Penghasilan melalui Rekening Minyak dan Gas Bumi yang dilakukan setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A ayat (1), tidak diakui sebagai pembayaran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Terhadap pembayaran Pajak Penghasilan melalui Rekening Minyak dan Gas Bumi yang melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimintakan pengembalian oleh Kontraktor berdasarkan surat permohonan yang disampaikan oleh Kontraktor kepada Direktorat Jenderal Anggaran.
- (3) Kontraktor dapat mengajukan permintaan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah melakukan pembayaran Pajak Penghasilan ke Kas Negara pada Bank Persepsi Mata Uang Asing dalam jumlah yang tidak kurang dari jumlah yang disetorkan ke Rekening Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Permohonan pengembalian yang disampaikan oleh Kontraktor kepada Direktorat Jenderal Anggaran wajib dilampiri dokumen:
 - a. Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang telah mendapatkan NTPN dan NTB atas pembayaran Pajak Penghasilan minyak bumi dan/atau gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan
 - b. Bukti transfer pembayaran Pajak Penghasilan minyak bumi dan/atau gas bumi ke rekening minyak dan gas bumi.

Pasal 15C

- (1) Dalam rangka pemrosesan permohonan pengembalian, Direktorat Jenderal Anggaran melakukan penelitian dan klarifikasi atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15B ayat (4).
- (2) Penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bersama-sama dengan instansi dan/atau Kontraktor terkait.
- (3) Penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penelitian dan klarifikasi, yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang melakukan penelitian dan klarifikasi.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-14-

- (4) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dengan mempertimbangkan permohonan Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15B ayat (2), Direktur Jenderal Anggaran menerbitkan surat permintaan pemindahbukuan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
 - (5) Berdasarkan surat permintaan pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal Perbendaharaan menerbitkan surat perintah pemindahbukuan dari Rekening Minyak dan Gas Bumi ke rekening Kontraktor, sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang perbendaharaan.
14. Ketentuan Pasal 16 dihapus.
 15. Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Dalam hal Kontraktor tidak memenuhi ketentuan mengenai pembayaran Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 9A ayat (2), Kontraktor dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (1a) Dalam hal Kontraktor melakukan pembayaran Pajak Penghasilan minyak bumi dan/atau gas bumi ke Rekening Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15B ayat (1) yang mengakibatkan terlampauinya batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 9A ayat (2), terhadap Kontraktor dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Dalam hal Kontraktor tidak memenuhi ketentuan mengenai penyampaian laporan penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu minyak dan/atau gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kontraktor dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan/atau
 - b. penyelesaian kewajiban Pemerintah kepada Kontraktor ditunda oleh Direktorat Jenderal Anggaran.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-15-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 482

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAHIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001





LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 70/PMK.03/2015
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 NOMOR 79/PMK.02/2012 TENTANG TATA CARA
 PENYETORAN DAN PELAPORAN PENERIMAAN NEGARA
 DARI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK BUMI DAN/ATAU
 GAS BUMI DAN PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
 UNTUK KEPERLUAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN
 MINYAK BUMI DAN/ATAU GAS BUMI BERUPA VOLUME
 MINYAK BUMI DAN/ATAU GAS BUMI

MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA

Berita Acara Serah Terima
 Pembayaran Pajak Penghasilan
 Berupa Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi
 Nomor: BAST-.....

Pada hari ini tanggal, bulan, tahun bertempat di kami yang bertanda tangan di bawah ini (diisi dengan hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat dilaksanakannya serah terima):

-(nama pejabat),(jabatan), bertindak atas nama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi(SKK Migas) selanjutnya disebut Pihak Pertama dan
-(nama pejabat),(jabatan), bertindak atas nama Wajib Pajak.....(nama Kontraktor Kontrak Kerja Sama), NPWP (NPWP Kontraktor Kontrak Kerja Sama) selanjutnya disebut Pihak Kedua,

dihadapan para saksi

-(nama saksi),(jabatan),.....(instansi) selanjutnya disebut Saksi Pertama dan
- (nama saksi),(jabatan),.....(instansi) selanjutnya disebut Saksi Kedua,

telah melaksanakan serah terima minyak bumi dan/atau gas bumi dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Volume (MBBLS/MMCF/MBTU)	Harga Satuan (US \$/ Rp)*	Nilai Total (US \$/Rp)*
1	Minyak Bumi			
2	Gas Bumi			
	Jumlah			

*) coret yang tidak perlu

sebagai pembayaran Pajak Penghasilan:

Masa Pajak :.....(diisi masa pajak yang dibayar)
 Tahun Pajak :.....(diisi Tahun Pajak dari masa pajak yang dibayar)
 Nilai Pajak Penghasilan :.....(diisi dengan nilai rupiah atau US dolar dari Pajak Penghasilan yang dibayar (dalam angka) dalam angka)
 Nilai Pajak Penghasilan :.....(diisi dengan nilai rupiah atau US dolar dari Pajak Penghasilan yang dibayar (dalam huruf) dalam huruf latin)

Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, masing-masing untuk:

- Pihak Pertama;
- Pihak Kedua;
- Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan; dan
- Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya.

Setelah dibacakan, dijelaskan, dan dimengerti oleh kedua belah pihak, kemudian dikukuhkan dengan membubuhkan tanda tangan berikut ini.

Dibuat di.....
 pada tanggal

Pihak Pertama, (nama jabatan)	Pihak Kedua, (nama jabatan)	Saksi Pertama,	Saksi Kedua,
(tanda tangan dan cap)	(tanda tangan dan cap)	(tanda tangan)	(tanda tangan)
(nama lengkap)	(nama lengkap)	(nama lengkap)	(nama lengkap)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO UMUM

u.b.
 KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
 NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70/PMK.03/2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 79/PMK.02/2012 TENTANG TATA CARA
PENYETORAN DAN PELAPORAN PENERIMAAN NEGARA
DARI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK BUMI DAN/ATAU
GAS BUMI DAN PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
UNTUK KEPERLUAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN
MINYAK BUMI DAN/ATAU GAS BUMI BERUPA VOLUME
MINYAK BUMI DAN/ATAU GAS BUMI

SURAT SETORAN PAJAK UNTUK PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN
BERUPA VOLUME MINYAK BUMI DAN/ATAU GAS BUMI

	KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK UNTUK PEMBAYARAN PPh BERUPA VOLUME MINYAK BUMI DAN/ATAU GAS BUMI (SSP MIGAS)		LEMBAR	1							
		Untuk Arsip Wajib Pajak										
NPWP : <input type="text"/>												
<i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i>												
NAMA WP :												
ALAMAT WP :												
Kode Akun Pajak		Kode Jenis Setoran		Uraian Pembayaran :								
<input type="text"/>		<input type="text"/>									
.....									
Masa Pajak												
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Tahun Pajak
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<i>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i>											<i>Diisi Tahun terutangnya Pajak</i>	
Jumlah Pembayaran :												
<i>Diisi dengan rupiah/US dolar</i>												
Terbilang :												
.....												
.....												
Sebagai Konversi Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi Sebesar (Berita Acara Serah Terima terlampir).....												
.....												
.....												
Validasi oleh Pejabat yang ditunjuk			Wajib Pajak/Penyetor									
Tanggal, Tanggal									
<i>Cap dan tanda tangan</i>			<i>Cap dan tanda tangan</i>									
Nama Jelas :			Nama Jelas :									
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "												
Ruang Validasi												
Tanggal Berita Acara Serah Terima :												
Nomor Berita Acara Serah Terima :												

F.2.0.32.01



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK UNTUK PEMBAYARAN PPh BERUPA VOLUME MINYAK BUMI DAN/ATAU GAS BUMI (SSP MIGAS)	LEMBAR 2 Untuk Direktorat Jenderal Anggaran									
	NPWP : <input type="text"/> <input type="text"/> <i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i>										
NAMA WP :											
ALAMAT WP :											
Kode Akun Pajak <input type="text"/>	Kode Jenis Setoran <input type="text"/>	Uraian Pembayaran :									
Masa Pajak											Tahun Pajak <input type="text"/>
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	
<i>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i>											<i>Diisi Tahun terutangnya Pajak</i>
Jumlah Pembayaran :			<i>Diisi dengan rupiah/US dolar</i>								
Terbilang :								
Sebagai Konversi Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi Sebesar (Berita Acara Serah Terima terlampir).....											
Validasi oleh Pejabat yang ditunjuk Tanggal <i>Cap dan tanda tangan</i>						Wajib Pajak/Penyetor, Tanggal <i>Cap dan tanda tangan</i>					
Nama Jelas :						Nama Jelas :					
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa " Ruang Validasi											
Tanggal Berita Acara Serah Terima :											
Nomor Berita Acara Serah Terima :											

F.2.0.32.01



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK UNTUK PEMBAYARAN PPh BERUPA VOLUME MINYAK BUMI DAN/ATAU GAS BUMI (SSP MIGAS)	LEMBAR 3 Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP										
NPWP : <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i>												
NAMA WP : ALAMAT WP :												
Kode Akun Pajak <input style="width: 100%; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>	Kode Jenis Setoran <input style="width: 100%; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>	Uraian Pembayaran :										
Masa Pajak											Tahun Pajak <input style="width: 100%; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>	
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	<i>Diisi Tahun terutangnya Pajak</i>
<i>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i>												
Jumlah Pembayaran : <i>Diisi dengan rupiah/US dolar</i> Terbilang :												
Sebagai Konversi Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi Sebesar (Berita Acara Serah Terima terlampir).....												
Validasi oleh Pejabat yang ditunjuk Tanggal <i>Cap dan tanda tangan</i>						Wajib Pajak/Penyetor , Tanggal <i>Cap dan tanda tangan</i>						
Nama Jelas :						Nama Jelas :						
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa " Ruang Validasi Tanggal Berita Acara Serah Terima : Nomor Berita Acara Serah Terima :												

F.2.0.32.01



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK UNTUK PEMBAYARAN PPh BERUPA VOLUME MINYAK BUMI DAN/ATAU GAS BUMI (SSP MIGAS)	LEMBAR 4 Untuk Instansi yang melakukan validasi										
	NPWP : <input type="text"/> <i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i>											
NAMA WP :												
ALAMAT WP :												
Kode Akun Pajak <input type="text"/>	Kode Jenis Setoran <input type="text"/>	Uraian Pembayaran :										
Masa Pajak												Tahun Pajak <input type="text"/>
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
<i>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i>												<i>Diisi Tahun terutangnya Pajak</i>
Jumlah Pembayaran : <i>Diisi dengan rupiah/US dolar</i>												
Terbilang :												
Sebagai Konversi Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi Sebesar (Berita Acara Serah Terima terlampir).....												
Validasi oleh Pejabat yang ditunjuk Tanggal <i>Cap dan tanda tangan</i>						Wajib Pajak/Penyetor, Tanggal <i>Cap dan tanda tangan</i>						
Nama Jelas :						Nama Jelas :						
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa " Ruang Validasi												
Tanggal Berita Acara Serah Terima :												
Nomor Berita Acara Serah Terima :												

F.2.0.32.01



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK MIGAS

NPWP	diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dimiliki Wajib pajak.
NAMA WP	diisi dengan Nama Wajib Pajak.
ALAMAT WP	diisi sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

Kode Akun Pajak	diisi dengan angka Akun Pajak untuk setiap akun pajak yang akan dibayar atau disetor.
Kode Jenis Setoran	diisi dengan angka dalam kolom "Kode Jenis Setoran" untuk setiap jenis setoran pajak yang akan dibayar atau disetor.
Catatan: Kedua kode tersebut harus diisi dengan benar dan lengkap agar kewajiban perpajakan yang telah dibayar dapat diadministrasikan dengan tepat.	
Uraian Pembayaran	diisi sesuai dengan uraian dalam kolom "Jenis Setoran" yang berkenaan dengan Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran.

Masa Pajak	diisi dengan memberi tanda silang pada salah satu kolom Masa Pajak untuk masa pajak yang dibayar atau disetor. Pembayaran atau penyetoran untuk lebih dari satu masa pajak dilakukan dengan menggunakan satu SSP untuk setiap masa pajak.
Tahun Pajak	diisi tahun terutangnya pajak.

Jumlah Pembayaran	diisi dengan angka jumlah pajak yang dibayar atau disetor dalam rupiah penuh. Pembayaran pajak dengan menggunakan mata uang Dollar Amerika Serikat (bagi WP yang diwajibkan melakukan pembayaran pajak dalam mata uang Dollar Amerika Serikat), diisi secara lengkap sampai dengan sen.
Terbilang	diisi jumlah pajak yang dibayar atau disetor dengan huruf latin dan menggunakan bahasa Indonesia.

Sebagai Konversi volume minyak bumi dan/atau gas bumi sebesar	diisi dengan angka jumlah volume minyak bumi dan/atau gas bumi yang dikonversi sebagai pembayaran Pajak Penghasilan sesuai dengan berita acara serah terima volume minyak bumi dan/atau gas bumi sebagai pembayaran Pajak Penghasilan.
Catatan: berita acara serah terima volume minyak bumi dan/atau gas bumi yang sudah ditandatangani oleh Kontraktor dan SKK Migas wajib dilampirkan.	

Validasi oleh Pejabat yang ditunjuk	Diisi tanggal dilakukannya validasi, tanda tangan, dan nama jelas pejabat yang melakukan validasi serta cap/stempel instansi dari Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan validasi.
Wajib Pajak/Penyetor	diisi tempat dan tanggal pembayaran atau penyetoran, tanda tangan, dan nama jelas Wajib Pajak/Penyetor serta stempel usaha.
Ruang Validasi	diisi Nomor Berita Acara Serah Terima dan Tanggal Berita Acara Serah Terima.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRU UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70/PMK.03/2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 79/PMK.02/2012 TENTANG TATA CARA
PENYETORAN DAN PELAPORAN PENERIMAAN NEGARA
DARI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK BUMI DAN/ATAU
GAS BUMI DAN PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
UNTUK KEPERLUAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN
MINYAK BUMI DAN/ATAU GAS BUMI BERUPA VOLUME
MINYAK BUMI DAN/ATAU GAS BUMI

LAPORAN PENERIMAAN NEGARA DARI KEGIATAN
USAHA HULU MINYAK BUMI DAN/ATAU GAS BUMI

- A. IDENTITAS :
- Nama Kontraktor/NPWP :
- Alamat :
- Wilayah Kerja :
- A.1 PERIODE PELAPORAN :
- Masa Laporan :
- Tahun Pelaporan :
- B. PERSENTASE KEPEMILIKAN (%) :
- Operator :
- Partner A :
- Partner B :

C. *LIFTING* MINYAK (Total *Lifting* oleh SKK Migas dan Kontraktor) :

Jenis Minyak Mentah	Jumlah <i>Lifting</i> (Bbls)	Harga (USD)	Nilai <i>Lifting</i> pada bulan berjalan	Nilai <i>Lifting</i> bulan sebelumnya	Akumulasi sampai dengan bulan berjalan
TOTAL MINYAK					

D. *LIFTING* GAS (Total *Lifting* oleh SKK Migas dan Kontraktor) :

Gas type	Jumlah <i>Lifting</i> (MBTU/MM CF/MT)	Harga (USD)	Nilai <i>Lifting</i> pada bulan berjalan	Nilai <i>Lifting</i> bulan sebelumnya	Akumulasi <i>Lifting</i> sampai dengan bulan berjalan
TOTAL GAS					

E. *EQUITY TO BE SPLIT* :

TOTAL <i>LIFTING</i>	<i>Lifting</i> bulan berjalan			<i>Lifting</i> bulan sebelumnya			<i>Lifting</i> sampai dengan bulan berjalan		
	Minyak	Gas	Sub Total	Minyak	Gas	Sub Total	Minyak	Gas	Total
Total <i>Lifting</i> FTP									
<i>Investment credit</i>									
<i>Cost recovery</i>									
<i>Equity to be split</i>									

F. PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN DAN BAGIAN PEMERINTAH :

	<i>Lifting</i> bulan berjalan			<i>Lifting</i> bulan sebelumnya			<i>Lifting</i> sampai dengan bulan berjalan		
	Minyak	Gas	Sub Total	Minyak	Gas	Sub Total	Minyak	Gas	TOTAL
1. PENGHASILAN KONTRAKTOR									
<i>Lifting</i> Kontraktor									
DMO Fee									
Over / Underlifting									
Total penghasilan kontraktor									
2. PENGURANGAN PENGHASILAN KONTRAKTOR									
<i>Cost recovery</i>									
Lain-lain									
Total pengurang penghasilan kontraktor									



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

	Lifting bulan berjalan			Lifting bulan sebelumnya			Lifting sampai dengan bulan berjalan		
	Minyak	Gas	Sub Total	Minyak	Gas	Sub Total	Minyak	Gas	TOTAL
3. PENGHASILAN KENA PAJAK KONTRAKTOR									
Penambah:									
- <i>Investment credit</i>									
- <i>FTP</i> yang diperhitungkan sebagai penghasilan kena pajak									
Total penghasilan kena pajak kontraktor									
4. PEMBAGIAN PENGHASILAN KENA PAJAK									
Penghasilan Kena Pajak Operator									
Penghasilan Kena Pajak Partner A									
Penghasilan Kena Pajak Partner B									
5. PERHITUNGAN PAJAK TERUTANG									
Pajak Terutang									
a. Pajak Penghasilan badan									
- Tarif Pajak									
- Pajak Terutang									
b. Pajak Penghasilan atas keuntungan setelah dikurangi Pajak Penghasilan badan (<i>dividend tax</i>)									
- Tarif Pajak									
- Pajak Terutang									
Jumlah pajak terutang									
Pajak yang telah dibayar									
- Pajak Penghasilan badan									
- Pajak Penghasilan atas keuntungan setelah dikurangi Pajak Penghasilan badan (<i>dividend tax</i>)									
Jumlah pajak yang telah dibayar									
Pajak kurang (lebih) dibayar									
- Pajak Penghasilan badan									
- Pajak Penghasilan atas keuntungan setelah dikurangi Pajak Penghasilan badan (<i>dividend tax</i>)									
Jumlah pajak kurang (lebih) dibayar									
6. PENERIMAAN PEMERINTAH									
Lifting Pemerintah									
<i>Over / Underlifting</i>									
Dikurangi : DMO Fee									
Penerimaan Pajak Penghasilan minyak bumi dan/atau gas bumi									
Total penerimaan Pemerintah									
7. FTP yang pajaknya ditangguhkan									
Saldo FTP tahun sebelumnya									
Ditambah FTP tahun berjalan									
FTP yang diperhitungkan sebagai penghasilan kena pajak									
Saldo FTP ditangguhkan									



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT LAPORAN
PENERIMAAN NEGARA DARI KEGIATAN USAHA
HULU MINYAK BUMI DAN/ATAU GAS BUMI

I. PETUNJUK UMUM

1. Setiap bulan, Kontraktor wajib menyusun dan menyampaikan laporan penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan/atau gas bumi sebagai dasar pembayaran pajak di Wilayah Kerja yang bersangkutan.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada butir 1, menggunakan format laporan sebagaimana terlampir dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
3. Dalam menyusun laporan yang dimaksud pada butir 1, Kontraktor wajib mengisi :
 - a. Bagian A : Identitas Kontraktor sebagai Wajib Pajak
 - b. Bagian A.1 : Periode pelaporan
 - c. Bagian B : Persentase kepemilikan
 - d. Bagian C dan D : *Lifting* minyak bumi dan/atau gas bumi
 - e. Bagian E : *Equity to be split* untuk monitor pajak atas FTP yang ditanggihkan
 - f. Bagian F : Perhitungan Pajak Penghasilan dan bagian Pemerintah, yang meliputi :
 - 1)Angka 1 : Penghasilan Kontraktor
 - 2)Angka 2 : Pengurang penghasilan Kontraktor
 - 3)Angka 3 : Penghasilan kena pajak Kontraktor
 - 4)Angka 4 : Pembagian penghasilan kena pajak
 - 5)Angka 5 : Perhitungan pajak terutang
 - 6)Angka 6 : Penerimaan Pemerintah
 - 7)Angka 7 : FTP yang pajaknya ditanggihkan
4. *Partner* dalam mengisi laporan penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan/atau gas bumi berdasarkan data kegiatan usaha hulu minyak bumi dan/atau gas bumi dari Operator sehingga bagian A1, B, C, D, E, dan F harus sesuai dengan data Operator.

II. PETUNJUK KHUSUS

1. Dalam hal Kontraktor menyiapkan laporan penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan/atau gas bumi sebagaimana dimaksud pada angka romawi I butir 1 belum dapat menentukan biaya aktual bulan yang bersangkutan, Kontraktor diperkenankan membuat estimasi biaya berdasarkan rencana kerja dan angsuran dibagi 12 (dua belas). Dalam hal terdapat revisi rencana kerja dan anggaran, kekurangan atau kelebihan pembebanan bulan-bulan sebelumnya dibebankan seluruhnya pada bulan-bulan berikutnya dalam tahun anggaran yang sama setelah revisi rencana kerja dan anggaran.
2. Penambahan atau pengurangan biaya karena biaya aktual tidak sama dengan biaya estimasi pada bulan sebelumnya, maka penambahan atau pengurangan tersebut dibebankan langsung pada *current month* dalam tahun anggaran yang sama.
3. Estimasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan butir 2, juga berlaku terhadap perhitungan *investment credit*.

III. Tata cara pengisian laporan penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan/atau gas bumi yang menjadi kewajiban Kontraktor masing-masing Wilayah Kerja adalah sebagai berikut :

1. Bagian A, Identitas Kontraktor sebagai Wajib Pajak :



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- a. Nama Kontraktor diisi oleh Kontraktor yang melaporkan laporan penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan/atau gas bumi secara bulanan.
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diisi dengan NPWP Kontraktor yang melaporkan laporan penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan/atau gas bumi.
 - c. Alamat diisi dengan alamat Kontraktor yang melaporkan laporan penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan/atau gas bumi.
 - d. Wilayah Kerja diisi dengan wilayah pertambangan yang dikelola oleh Kontraktor.
2. Bagian A.1, Periode Pelaporan :
- a. Masa pelaporan diisi dengan masa *Lifting* yang dilaporkan oleh Kontraktor.
 - b. Tahun pelaporan diisi dengan tahun *Lifting* yang dilaporkan oleh Kontraktor.
3. Bagian B, Persentase kepemilikan :
- Diisi dengan persentase *participating interest* seluruh Kontraktor yang memiliki *participating interest* pada Wilayah Kerja yang bersangkutan. Dalam hal jumlah *participating interest* lebih dari dua, Kontraktor dapat menambah sendiri jumlah *participating interest* tersebut.
4. Bagian C, *Lifting* minyak :
- a. Jenis minyak mentah (*crude type*) diisi dengan jenis-jenis minyak mentah yang diproduksi dari Wilayah Kerja yang bersangkutan sesuai data Operator.
 - b. Jumlah *Lifting* minyak (*quantity lifted*) diisi dengan total *Lifting* minyak (baik bagian Pemerintah maupun bagian Kontraktor) dari Wilayah Kerja yang bersangkutan pada bulan berjalan dalam satuan barrel sesuai data Operator.
 - c. Harga (*price*) diisi dengan Harga Minyak Mentah berdasarkan *Indonesian Crude Price* (ICP) yang berlaku pada bulan berjalan dalam satuan US Dollar sesuai data Operator.
 - d. Nilai *Lifting* pada bulan berjalan (*value current month*) diisi dengan perkalian jumlah *Lifting* (*quantity lifted*) dengan harga sesuai data Operator.
 - e. Nilai *Lifting* bulan sebelumnya (*value prior months*) diisi dengan nilai *value current month* bulan sebelumnya sesuai data Operator.
 - f. Akumulasi sampai dengan bulan berjalan (*cummulative year to date*) diisi dengan nilai *Lifting* pada bulan berjalan (*value current month*) ditambah dengan nilai *Lifting* bulan sebelumnya (*value prior months*) sesuai data Operator.
5. Bagian D, *Lifting* gas :
- a. Jenis gas (*gas type*) diisi dengan jenis-jenis gas yang diproduksi dari Wilayah Kerja yang bersangkutan seperti misalnya LNG/LPG/*natural* gas sesuai data Operator.
 - b. Jumlah *Lifting* gas (*quantity lifted*) diisi dengan total *Lifting* gas (baik bagian Pemerintah maupun bagian Kontraktor) dari Wilayah Kerja yang bersangkutan pada bulan berjalan dalam satuan MMBTU/MMCF/MT sesuai data Operator.
 - c. Harga (*price*) diisi dengan harga gas berdasarkan kontrak jual-beli gas yang berlaku pada bulan berjalan dalam satuan US Dollar sesuai data Operator.
 - d. Nilai *Lifting* pada bulan berjalan (*value current month*) diisi dengan perkalian jumlah *Lifting* gas (*quantity lifted*) dengan harga sesuai data Operator.
 - e. Nilai *Lifting* bulan sebelumnya (*value prior months*) diisi dengan nilai *value current month* bulan sebelumnya sesuai data Operator.
 - f. Akumulasi sampai dengan bulan berjalan (*cummulative year to date*) diisi dengan nilai *Lifting* pada bulan berjalan (*value current month*) ditambah dengan nilai *Lifting* bulan sebelumnya (*value prior months*) sesuai data Operator.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

6. Bagian E, *equity to be split* :

- a. Total *Lifting oil and gas* diisi sesuai dengan nilai *Lifting* minyak sebagaimana dimaksud pada butir 4 huruf d, huruf e, dan huruf f, serta nilai *Lifting* gas sebagaimana dimaksud pada butir 5 huruf d, huruf e, dan huruf f.
- b. FTP diisi dengan nilai persentase tertentu berdasarkan Kontrak Kerja Sama dikalikan dengan total *Lifting* baik untuk minyak maupun gas sesuai data Operator.
- c. *Investment credit* diisi dengan jumlah tertentu yang berkaitan dengan fasilitas produksi yang diberikan sebagai insentif untuk pengembangan lapangan yang telah mendapat persetujuan dari SKK Migas baik bulan berjalan (*current month*), jumlah sampai dengan bulan sebelumnya (*prior months*), maupun kumulatif sampai dengan bulan berjalan (*cummulative year to date*). Dalam hal Operator belum dapat menentukan nilai aktual *investment credit*, perhitungan *investment credit* sesuai dengan angka romawi II butir I dan butir 2, sesuai data Operator.
- d. *Cost recovery* diisi sesuai data Operator sebesar jumlah biaya operasi yang dapat dikembalikan dalam rangka pengeluaran yang dilakukan dan kewajiban yang timbul atas pelaksanaan operasi kegiatan usaha hulu minyak bumi dan/atau gas bumi yang telah mendapat persetujuan SKK Migas melalui rencana kerja dan anggaran baik bulan berjalan (*current month*), jumlah sampai dengan bulan sebelumnya (*prior months*), maupun kumulatif sampai dengan bulan berjalan (*cummulative year to date*). Dalam hal Operator belum dapat menentukan nilai aktual *cost recovery*, perhitungan *cost recovery* sesuai dengan angka romawi II butir 1 dan butir 2.
- e. *Equity to be split* diisi berdasarkan perhitungan dari total *Lifting* dikurangi FTP, *investment credit*, dan *cost recovery* sesuai data Operator.

7. Bagian F, merupakan perhitungan Pajak Penghasilan yang terutang dan bagian pemerintah dari kegiatan bagi hasil minyak bumi dan/atau gas bumi pada wilayah tertentu.

Bagian F ini terdiri dari bagian sebagai berikut :

- a. Angka 1, penghasilan Kontraktor (*contractor income*) :
 - 1) *Contractor Lifting* : diisi berdasarkan jumlah minyak bumi dan/atau gas bumi yang sebenarnya diambil (*actual Lifting*) oleh Kontraktor baik *current month*, *prior months*, maupun *cummulative year to date* sesuai data Operator.
 - 2) Tidak termasuk dalam *contractor lifting* sebagaimana dimaksud pada angka 1) adalah *investment credit* dan bagian Kontraktor dari FTP.
 - 3) DMO Fee diisi sesuai data Operator sebesar imbalan yang diterima oleh Kontraktor atas kewajiban DMO dari Pemerintah sesuai dengan Kontrak Kerja Sama baik *current month*, *prior months*, maupun *cummulative year to date*.
 - 4) *Over/Under Lifting* diisi sesuai data Operator berdasarkan perhitungan kelebihan atau kekurangan *Lifting* yang dilakukan oleh Kontraktor dibandingkan dengan *entitlement* secara tahunan atau periode lain sesuai dengan Kontrak Kerja Sama atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- b. Angka 2, pengurang penghasilan kontraktor (*deduction of contractor income*):
 - 1) *Cost recovery* diisi sesuai dengan *cost recovery* sebagaimana dimaksud pada butir 6 huruf d berdasarkan data Operator.
 - 2) Lain-lain (*others*) diisi jika ada hal-hal lain yang menjadi unsur pengurang penghasilan kena pajak selain *cost recovery* sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik *current month*, *prior months*, maupun *cummulative year to date* sesuai data Operator.
- c. Angka 3, Penghasilan Kena Pajak Kontraktor (*contractor taxable income*) :
 - 1) Penambahan (*addition*) :



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- a) *Investment credit* diisi sesuai dengan *investment credit* sebagaimana dimaksud pada butir 6 huruf c berdasarkan data Operator.
 - b) FTP yang diperhitungkan sebagai penghasilan kena pajak (*FTP charged to taxable income*) diisi sebesar FTP yang sudah dapat dibebankan sebagai penambah *taxable income* sesuai data Operator.
- 2) Total penghasilan kena pajak kontraktor diisi sesuai data Operator berdasarkan hasil perhitungan penghasilan Kontraktor sebagaimana dimaksud pada huruf a dikurangi dengan unsur pengurang penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud pada huruf b kemudian ditambah dengan *investment credit* dan FTP yang diperhitungkan sebagai penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1).
- d. Angka 4, pembagian penghasilan kena pajak :
Diisi sesuai dengan jumlah *participating interest* masing-masing Partner dikalikan dengan penghasilan kena pajak Kontraktor (*contractor taxable income*) sebagaimana dimaksud pada huruf c sesuai data Operator. Dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) Dalam hal terdapat pembebanan biaya operasi yang tidak dibagi kepada seluruh Partner, Operator akan melakukan penyesuaian pembebanan tersebut dengan penghasilan kena pajak masing-masing Partner sesuai perjanjian antar Partner.
 - 2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 1) tersebut tidak mengubah jumlah keseluruhan *contractor taxable income* sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- e. Angka 5, perhitungan pajak (*tax calculation*) :
- 1) Jumlah Pajak Terutang
Diisi dengan jumlah pajak yang terutang yang terdiri dari :
 - a) Pajak Penghasilan badan (*corporate tax*) dihitung dan diisi oleh masing-masing *Partner/Operator* yang melaporkan laporan penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan/atau gas bumi berdasarkan *cummulative year to date* penghasilan kena pajak bagian *Partner/Operator* yang melaporkan (*taxable share*) sebagaimana dimaksud pada huruf d dikalikan dengan tarif pajak Penghasilan badan yang berlaku.
 - b) Pajak Penghasilan atas keuntungan setelah dikurangi Pajak Penghasilan badan (*dividen tax*) dihitung dan diisi oleh masing-masing *Partner/Operator* yang melaporkan laporan penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan/atau gas bumi berdasarkan *cummulative year to date* bagian penghasilan kena pajak masing-masing *Partner (taxable share)* sebagaimana dimaksud pada huruf d dikurangi dengan Pajak Penghasilan badan (*corporate tax*) sebagaimana dimaksud pada huruf a) dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku.

Pajak Penghasilan minyak bumi dan/atau gas bumi terutang tersebut dihitung dan diisi oleh masing-masing *Partner/Operator* yang melaporkan laporan penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan/atau gas bumi berdasarkan jumlah perhitungan *cummulative year to date* Pajak Penghasilan minyak bumi dan/atau gas bumi (*corporate tax and dividend tax*) sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b).
 - 2) Jumlah pajak yang telah dibayar :
Dihitung dan diisi oleh masing-masing *Partner/Operator* yang melaporkan laporan penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan/atau gas bumi berdasarkan jumlah Pajak Penghasilan minyak bumi dan/atau gas bumi (*corporate tax and dividend tax*) yang telah dibayarkan untuk masing-masing jenis Pajak Penghasilan oleh *Partner/Operator* yang bersangkutan pada bulan sebelumnya.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- 3). Pajak yang kurang (lebih) dibayar :
Diisi oleh masing-masing *Partner/Operator* yang melaporkan laporan penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan/atau gas bumi yang merupakan kurang atau lebih bayar Pajak Penghasilan minyak bumi dan/atau gas bumi (*corporate tax and dividend tax*) berdasarkan perhitungan pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada angka 1) dikurangi dengan jumlah pajak yang telah dibayar sebagaimana dimaksud pada angka 2).
- f. Angka 6, penerimaan Pemerintah (*government income*):
- 1) *Lifting* Pemerintah :
Diisi sesuai data Operator berdasarkan jumlah minyak bumi dan/atau gas bumi yang sebenarnya diambil (*actual Lifting*) oleh negara baik bulan berjalan, bulan sebelumnya maupun kumulatif sampai dengan bulan berjalan.
 - 2) *Over/Under Lifting* :
Diisi sesuai data Operator berdasarkan perhitungan kelebihan atau kekurangan *Lifting* yang dilakukan oleh negara dibandingkan dengan *entitlement* secara tahunan atau periode lain sesuai dengan Kontrak Kerja Sama.
 - 3) *DMO Fee* :
Diisi sesuai data Operator sebesar nilai hasil imbalan yang diterima oleh Kontraktor atas kewajiban DMO dari Pemerintah sesuai dengan Kontrak Kerja Sama baik *current month, prior months*, maupun *cummulative year to date*.
- g. Angka 7, FTP yang pajaknya ditangguhkan (*deferred FTP*):
Diisi sesuai data Operator sebesar akumulasi FTP yang diterima Kontraktor yang belum mendapatkan *equity share* dan diperhitungkan sebagai penghasilan kena pajak pada saat blok tersebut sudah memiliki *equity share*.
Pada bagian ini yang perlu diisi adalah informasi mengenai :
- 1) Saldo FTP tahun sebelumnya (*beginning balance*) yaitu saldo awal dari pertama kali timbul FTP sampai dengan tahun bersangkutan.
 - 2) Penambahan (*additions*) yaitu penambahan FTP yang timbul pada bulan berjalan.
 - 3) FTP yang diperhitungkan sebagai penghasilan kena pajak (*FTP charged to taxable income*) yaitu FTP yang sudah dapat dibebankan sebagai penambah *taxable income* pada saat blok tersebut telah mendapatkan *equity share*.
 - 4) Saldo FTP ditangguhkan (*ending balance deferred FTP*) yaitu saldo akhir FTP yang masih *outstanding*.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001

